

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN DAN UNIVERSITAS BENGKULU



TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA TANAH AIR NUSANTARA SISTEM ALIH KREDIT DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI

NOMOR: T/2368/UN23/HK.06.00/2020

NOMOR: 12410/UN30/KS/2020

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu dua puluh, diadakan Perjanjian Kerja Sama, oleh dan antara:

1. Prof. Dr. Ir. Suwarto, M.S.

: Rektor Universitas Jenderal Soedirman dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jenderal Soedirman, yang beralamat di Jalan Prof. dr. H.R. Boenyamin No. 708 Purwokerto, 53122 yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Prof. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.


: Rektor Universitas Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, yang beralamat di Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, 38371A selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) MAKSUD dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah guna mendukung program kampus merdeka dan merdeka belajar sebagai upaya memperkuat dan menambah kompetisi lulusan perguruan tinggi.
- (2) TUJUAN dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di Perguruan Tinggi Lain dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- 1. Bidang Pendidikan; dan
- 2. Bidang Wawasan Kebangsaan;



Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK KESATU mempunyai Hak dan Kewajiban:

- 1. Menginformasikan kepada mahasiswa program PERMATA SAKTI;
- 2. Menyampaikan dan/atau menerima informasi mata kuliah unggulan kepada dan/atau dari PIHAK KEDUA;
- 3. Menyeleksi secara adil, transparan, dan akuntabel kepada mahasiswa PIHAK KESATU yang mengikuti program PERMATA SAKTI;
- 4. Memberikan pemahaman mengenai program PERMATA SAKTI sesuai dengan Pedoman Operasional Baku yang ditetapkan Oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
- Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama program PERMATA SAKTI 2020 berjalan secara berkala;
- 6. Mengirim dan/atau menerima mahasiswa kepada dan/atau dari PIHAK KEDUA;
- 7. Mengakui mata kuliah atau SKS yang ditempuh atau diambil oleh mahasiswa pada perguruan tinggi PIHAK KEDUA;
- 8. Menyampaikan informasi nilai kepada mahasiswa PIHAK KEDUA yang mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi PIHAK KESATU;
- 9. Menerima informasi nilai dari mahasiswa PIHAK KESATU yang mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi PIHAK KEDUA;
- 10. Memberikan nilai kepada mahasiswa yang dikirim oleh PIHAK KEDUA secara adil.

PIHAK KEDUA mempunyai Hak dan Kewajiban:

- 1. Menginformasikan kepada mahasiswa program PERMATA SAKTI;
- 2. Menyampaikan dan/atau menerima informasi mata kuliah unggulan kepada dan/atau dari PIHAK KESATU;
- 3. Menyeleksi secara adil, transparan, dan akuntabel kepada mahasiswa PIHAK KEDUA yang mengikuti program PERMATA SAKTI;
- 4. Memberikan pemahaman mengenai program PERMATA SAKTI sesuai dengan Pedoman Operasional Baku yang ditetapkan Oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
- 5. Berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama program PERMATA SAKTI 2020 berjalan secara berkala;
- 6. Mengirim dan/atau menerima mahasiswa kepada dan/atau dari PIHAK KESATU;
- Mengakui mata kuliah atau SKS yang ditempuh atau diambil oleh mahasiswa pada perguruan tinggi PIHAK KESATU;
- 8. Menyampaikan informasi nilai kepada mahasiswa PIHAK KESATU yang mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi PIHAK KEDUA;
- 9. Menerima informasi nilai dari mahasiswa PIHAK KEDUA yang mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi PIHAK KESATU.
- 10. Memberikan nilai kepada mahasiswa yang dikirim oleh PIHAK KESATU secara adil;

Pasal 4 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi program PERMATA SAKTI Tahun 2020 secara berkala.

Paraf PIHAK KESATU:

Paraf PIHAK KEDUA:

Halaman 2 dari 3

Pasal 5 PEMBIAYAAN

(1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada DIPA Direktorat Pembejalaran dan Kemahasiswaan, berdasarkan kontrak antara Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan Perguruan Tinggi.

(2) Biaya pelaksanaan perjanjian ini dapat bersumber dari PARA PIHAK.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Jangka Waktu Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara-Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Informasi (PERMATA-SAKTI) satu semester tahun 2020 dilaksanakan pada 1 September s.d. 30 Desember 2020

Pasal 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan melakukan Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 8 KETENTUAN PENUTUP

(1) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani PARA PIHAK

(2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing mempunyai kekuatan hukum yang sama..

PIHAK KESATU,

Rektor Universitas Jenderal Soedirman

ESDEALHET 19952749

FOAT BURNERS

Prof. Dr. Jr. Suwarto, M.S.

PIHAK KEDUA,

NOIDIK Rektor Universitas Bengkulu

Prof. Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc.





Lampiran:

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN DENGAN UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PERMATA SAKTI TAHUN 2020

NOMOR: T/2368/UN23/HK.06.00/2020

NOMOR: 12410/UN30/KS/2020

Universitas Jenderal Soedirman mengirimkan mahasiswa dari Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan sejumlah 8 (delapan) mahasiswa ke Universitas Bengkulu sebagai berikut:

1.	A'am Azmiyah	NIM L1A018027
2.	Nurul Dwi Fatisari	NIM L1A018025
3.	Rismatul Khasanah	NIM L1A018014
4.	Dina Farida Putri Alfaini	NIM L1A017048
5.	Davi Pratama	NIM L1A017018
6.	Diki Arliansah	NIM L1A017031
7.	Tri Retno Murtanti	NIM L1A017039
8.	Milenia Nirwana Putri	NIM L1A018032

Universitas Bengkulu mengirimkan mahasiswa dari Program Studi Ilmu Politik sejumlah 1 (satu) mahasiswa ke Universitas Jenderal Soedirman sebagai berikut :

1. Sugeng Widiantoro

NIM E1C017037

Mengetahui,

Universitas Jenderal Soedirman Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama Wasyarakat,

anto, M.S

Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama,

Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum

Universitas Bengkulu